



PERJANJIAN KERJASAMA MOU
ANTARA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BANTUL
Nomor : 430 / MTs.12.2/HM.01.1/10/2022
DENGAN
PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO, KAPANEWON JETIS KABUPATEN
BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 0011 / 1106

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musa Surahman, S.Ag.
NIP : 190703132005011004
Jabatan : Kepala Madrasah
Unit Kerja : MTsN 2 Bantul

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MTs N 2 Bantul selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. H. Jauzan Sanusi, MA
Jabatan : Lurah Trimulyo, Jetis, Bantul.
Alamat : Jln.Imogiri Timur Km.12, Kembangsono, Trimulyo, Jetis, Bantul.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal penggunaan sarana prasarana Kalurahan Trimulyo yang menunjang kegiatan Ekstra Kurikuler siswa berupa fasilitas lapangan bulu tangkis.
2. Hal-hal di atas bertujuan untuk mendidik peserta didik dalam hal pengembangan bakat berolahraga dan pemeliharaan kesehatan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Masing-masing Pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban Pihak Pertama antara lain :

1. Melaporkan tentang penggunaan lapangan bulu tangkis secara berkala kepada Pihak Kedua.
2. Memberikan kontribusi guna pemeliharaan lapangan setiap bulan sekali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kedua
3. Memantau kegiatan siswa dalam memanfaatkan sarana dan prasarana kalurahan yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua antara lain :

1. Menghimbau seluruh siswa untuk merawat sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan lingkungan bersama Pihak Pertama.
2. Memberikan jadwal kegiatan Ekstra Kurikuler bulu tangkis seminggu sekali dalam menggunakan fasilitas lapangan kepada Pihak Pertama.

MASA BERLAKUNYA MASA PERJANJIAN

Pasal 3

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 4

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 5

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 6

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA.

Dibuat dan ditandatangani: Trimulyo
Pada tanggal 28 Oktober 2022

Pihak Kedua
Lurah Trimulyo



Drs. H. Jauzan Sanusi, MA.
NIP. -

Pihak Pertama
Kepala MTsN 2 Bantul



Musa Surahman, S.Ag.
NIP. 197003132005011004